



PUTUSAN

Nomor 538/Pdt.G/2020/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebbagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi serta memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 2 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register perkara Nomor 538/Pdt.G/2020/PA.Bn, tanggal 6 juli 2020 telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 258/31/VII/2005 tanggal 29 November 2018;

2. Bahwa, status Penggugat adalah janda, sedangkan status Tergugat adalah jejaka;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga bertempat kediaman bersama di rumah Penggugat yang beralamat di Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Bengkulu, 20 April 2007 (13 tahun);
 - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Bengkulu, 20 Februari 2010 (10 tahun)

Anak tersebut sekarang berada dalam Pengasuhan Penggugat;

5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 (dua belas) tahun, kemudian sejak bulan Desember 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat malas bekerja;
 - b. Sejak awal pernikahan sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak Penggugat;
 - c. Tergugat sering emosi dan tempramental;
 - d. Tergugat tidak suka dengan anak Penggugat dengan mantan suami Penggugat dan sering melakukan kekerasan fisik kepada anak Penggugat dengan mantan suami Penggugat;
 - e. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;;
6. Bahwa, pada tanggal 11 Januari 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena anak Penggugat dengan mantan suami Penggugat meminta anak Penggugat dengan Tergugat untuk mengambil air minum, namun Tergugat marah dan tidak suka jika anak kandung Tergugat diminta untuk mengambil air minum oleh anak

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 538/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan mantan suami Penggugat, kemudian Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada anak Penggugat dengan mantan suami Penggugat di bagian kepala, muka, dan tangan dengan menggunakan tangan Tergugat, kemudian kejadian tersebut diketahui Penggugat, kemudian Penggugat melapor ke Polres Bengkulu, akibat dari hal itu Tergugat meninggalkan rumah tanpa seizin Penggugat yang hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 6 (enam) bulan dan selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat masih ada komunikasi terkait masalah anak;

7. Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa, pada saat ini Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Provinsi Bengkulu dan telah mendapatkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : SK.874-017 thn 2020 tentang Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu tanggal 30 Juni 2020;
9. Bahwa, berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugthro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 538/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya perdamaian terhadap kedua belah pihak Ketua Majelis telah menunjuk Abdusy Syakir, S.H. Mediator bersertifikat dari luar Pengadilan Agama Bengkulu untuk melakukan mediasi dengan Penetapan Nomor 538/Pdt.G/2020/PA.Bn. tanggal 13 Juli 2020 dan pada hari itu juga telah dilakukan upaya mediasi, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Juli 2020, mediasi tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, untuk melakukan perceraian ini telah mendapatkan Surat Izin Perceraian Nomor SK.874-017 tahun 2020 tanggal 30 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 02 Juli 2020 dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang pada prinsipnya Penggugat tetap mempertahankan gugatannya;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, yang selengkapnya sebagai berikut: Adapun yang menjadi dasar dan alasan permohonan cerai talak penggugat telah saya baca dan pahami secara sadar. Namun sebelumnya saya mohon izin kepada majelis hakim yang mulia untuk menjelaskan kronologi secara singkat rumah tangga kami :

1. Sebelum Pernikahan

Pada tahun 2002 setelah menamatkan sekolah di salah satu SMP di kab.Kerinci saya melanjutkan sekolah SLTA di kota Bengkulu dan tinggal di rumah paman /adik kandung ibu saya bernama „.....“ yang mana saudara „.....“ ini adalah suami dari PENGGUGAT selaku penggugat dalam perkara ini. Selanjutnya pada bulan Desember tahun 2004 paman saya atau suami dari PENGGUGAT meninggal dunia dan meninggalkan 2 (dua) orang anak yang bernama :

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 538/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT (umur 9 tahun/pada saat itu)

2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT (umur 5 tahun/pada saat itu)

Setelah tiga bulan dari kepergian almarhum paman saya yang merupakan suami dari penggugat saudari PENGGUGAT. Pada waktu itulah awal mula saudari PENGGUGAT merayu dan menggoda saya untuk menjalin hubungan yang spesial sampai pada akhirnya saya menikah dengan nya.

Perlu majelis hakim ketahui pada saat itu saya masih berumur **18 tahun serta sedang duduk di kelas 3 SLTA** dan saya belum mengerti betul tanggung jawab dan konsekuensi dalam sebuah pernikahan, namun saudari PENGGUGAT terus meujuk rayu saya untuk menikah dengan nya, bahkan dia mengatakan *"nanti setelah menikah saya cukup mengurus dan menjaga anak anak, untuk masalah ekonomi biarlah dia yang bertanggung jawab, namun setelah nanti kalau sudah ada modal baru kita buka usaha sendiri, daripada bekerja sama orang lain mendingan kamu buka usaha sendiri agar tidak terikat dan bisa punya waktu lebih untuk mengurus anak anak, apakah kamu tidak kasihan dengan anak anaku yang juga merupakan adik sepupu kamu ber ayah tiri orang lain yang bisa membuat mereka jauh dari keluarga almarhum ayah nya"* tegas saudari PENGGUGAT pada saat itu.

Karna terus di bujuk rayu dan saya merasa mendapatkan sebuah jaminan dari apa yang dikatakan oleh saudari PENGGUGAT maka terjadilah pernikahan antara saya tergugat dan penggugat PENGGUGAT Pada tanggal 19 juli 2005 meskipun seluruh keluarga besar kami tidak setuju dengan pernikahan ini pada awalnya, orang tua saya pada saat itu menginginkan saya untuk menamatkan sekolah terlebih dahulu agar dapat melanjutkan ke perguruan tinggi (kuliah), perlu majelis hakim ketahui saya pada saat itu di nyatakan tidak lulus sma (sekolah) akibat dari sibuk memikirkan hubungan antara saya dan PENGGUGAT serta sibuk mengurus adik adik saya yang baru saja di tinggalkan oleh paman saya. Beberapa bulan setelah pernikahan kami barulah saya mengikuti ujian paket C dan lulus pada bulan Desember tahun 2005.

2. Setelah Pernikahan

Setelah pernikahan tanggal 19 juli 2005 kami pun menjalani rumah tangga yang normal selayak orang lain. setelah berjalan beberapa bulan dari

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 538/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan,kamipun bersepakat untuk mencari rumah tinggal yang baru beralamat di alamat penggugat saat ini.Istri saya fokus dengan pekerjaan kantornya saya pun fokus mengasuh dan menjaga anak kedua kami yang bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT Puspita dari makan,antar jemput sekolah bahkan menemaninya selagi bermain,sayapun menyayangi anak anak kami selayak nya orang tua kandung menyayangi anak nya.

Selanjutnya majelis hakim yang mulia kamipun bersepakat untuk membuka warung manisan sebagai awal usaha kami agar dapat membantu dan menambah perekonomian keluarga kami,varung tersebut bejalan selama kurang lebih dua tahun serta dalam tahun yang bersamaan kami pun mulai membuka lahan perkebunan sawit di desa pondok sugu kab.muko muko.Perlu saya sampaikan kepada majelis hakim,dikarnakan kesibukan saya makin bertambah maka kami putuskan untuk menutup warung sementara waktu.saya pun fokus mengurus lahan perkebunan tersebut,adapun pada saat itu tanah tersebut merupakan peninggalan almarhum paman saya yang merupakan suami dari PENGGUGAT dan tanah tersebut berisikan tanaman karet yang sudah tidak produktif lagi.perlu juga majelis hakim ketahui dari awal pembersihan lahan ,pembibitan,dan penanaman sampai perwawatan pasca panen seluruh waktu dan tenaga serta pemikiran saya terfokuskan disana,meskipun semua permodalan adalah betul modal dari saudari PENGGUGAT.Dan alhamdulillah perkebunan tersebut berhasil dan kami pun telah menikmati hasilnya sampai saat ini.

Pada tahun 2007 tanggal 20 april dan tahun 2010 tanggal 20 februari kami di karuniaai anak dari hasil pernikan kami:

1.....

2.....

Yang mana kehadiran mereka menambah kebahagiaan kami sekeluarga,kamipun menjalani hari hari dengan normal penuh keceriaan dan canda tawa.

Seiring berjalannya waktu kami pun mulai berpikir untuk menambah usaha agar dapat menambah perekonomian keluarga kami dikarnakan tanggung jawab dan

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 538/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beban sudah mulai bertambah dan anak-anak pun sudah mulai beranjak dewasa.

kami bersepakat untuk membuka usaha dengan membangun rumah bedengan di kota Bengkulu dan alhamdulillah sampai saat ini bedengan kami berjumlah 8 (delapan) pintu, itu pun sama majelis hakim yang mulia dari awal pembelian tanah dan pembangunan saya pun terlibat baik tenaga maupun pemikiran sampai rumah bedengan tersebut selesai dan kami pun telah menikmati hasilnya.

Selanjutnya majelis hakim yang mulia pada tahun 2016 kami pun membuka kembali usaha warung manisan di depan rumah dikarenakan kesibukan saya sudah mulai berkurang mengingat perkebunan dan rumah bedengan sudah selesai dan hanya mengawasi serta merawat yang tidak menyita banyak waktu. Dalam pembukaan warung tersebut berada dalam pengelolaan saya dan alhamdulillah itu berjalan beberapa tahun dan cukup membantu perekonomian keluarga kami sebelum pada akhirnya tutup dikarenakan usaha tersebut saya serahkan kepada anak kami yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT.

Selanjutnya pada tahun 2018 saya pun mendaftar untuk menjadi driver ojek online di GRAB demi untuk membantu meringankan beban keuangan kami meskipun jauh dari cukup.

Namun pada awal tahun 2019 saya kurang aktif lagi NGEGRAB dikarenakan saya jatuh sakit dengan diagnosa hipertiroid sehingga saya diwajibkan untuk berobat rutin dan banyak beristirahat oleh pihak dokter. itupun masih saya jalani berobat rutin sampai saat ini dapat saya buktikan dengan berbagai macam dokumen dan hasil laboratorium yang dikeluarkan oleh pihak rumah sakit rafflesia kota Bengkulu.

Dalam hal ini perlu juga majelis hakim ketahui di saat saya di diagnosa mengidap kelenjar hipertiroid istri saya yang bernama PENGGUGAT tidak percaya dan tidak memberikan dukungan baik moril maupun materil untuk

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 538/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan saya.sampai sampai saya meminta bantuan biaya pengobatan kepada orang tua serta saudara saudara saya.

Dalam hal inilah dapat untuk dapat majelis hakim ketahui bahwa selama kurang lebih lima belas tahun pernikahan kami,keuangan dan penguasaan aset-aset maupun harta benda lainnya berada dalam penguasaan saudara PENGGUGAT meskipun seluruh aset aset dan harta benda tersebut kami dapatkan dalam perjuangan bersama dengan cara memutar atau memenage keuangan dengan baik dan benar.walaupun permodalan awal sebagian besar berasal dari keuangan istri saya atau saudara PENGGUGAT.

3. 11 Januari 2020

Majelis hakim yang mulia,dalam perjalanan kami berumah tangga selama lebih kurang 15 tahun perlu saya akui memang terjadi permasalahan permasalahan kecil dan berbagai macam persoalan,namun itu semua dapat kami jalani dan selesaikan dengan baik baik selayaknya rumah tangga yang normal.

Namun pada tanggal 11 januari 2020 terjadi perselisihan antara saya dan anak pertama kami (ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT),adapun kronologinya adalah pada saat itu saya menegur dan menasihati anak kami yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT,agar tidak berbuat semena mena (memerintahkannya adiknya dalam hal kecil dan sepele) namun saudara erwin tidak menerima dan mencaci maki serta mengusir saya dari rumah dan melakukan kekerasan fisik kepada saya yang membuat saya luka cakar di bagian leher dan punggung (dapat saya buktikan dengan foto dokumentasi saya).mengingat saya adalah orang tua bagi saudara ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan saya dalam keadaan sakit sayapun melakukan pembelaan secara refleks dengan cara memukul bagian wajah anak saya ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang menyebabkan luka ringan berdasarkan hasil visum.Namun perlu majelis hakim pertimbangkan seandainya saya memukul dengan penuh kebencian dan amarah sudah dapat saya pastikan bukan luka ringan yang di dapat melainkan luka berat.itu semua terjadi dikarnakan saudara ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT telah terlebih dahulu melakukan kekerasan fisik kepada saya,setelah beberapa saat dari

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 538/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian itu, demi menghindari keributan yang lebih besar sayapun pergi keluar rumah untuk menenangkan pikiran, namun setelah beberapa hari ternyata di luar dugaan dan nalar saya, anak dan istri saya mengeluarkan pakaian saya dengan cara memasukan dalam sebuah tas dan plastik serta di titipkan di warung tetangga. serta melaporkan saya ke polres bengkulu, saya pun mendapat panggilan untuk dilakukan pemeriksaan. namun seiring perkara tersebut kami bersepakat untuk melakukan perdamaian secara kekeluargaan dengan beberapa poin persyaratan dari mereka yang tertuang dalam surat perdamaian tersebut. (saya lampirkan).

Majelis hakim yang mulia sebelum saya menutup jawaban sanggah saya terhadap perkara ini, perlu saya sampaikan dan mohon izinkan saya juga menyampaikan seluruh harta/aset yang kami dapatkan bersama selama pernikahan kami :

- 1) Satu unit rumah tinggal yang beralamat di Perumahan Citra Kapuas Indah No.12 Rt.18 Rw.04 Kel.Padang Harapan Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu.(tempat tinggal penggugat saat ini), bersertifikat atas nama PENGGUGAT.
- 2) Satu unit rumah tinggal di desa pondok suguh kabupaten muko-muko. bersertifikat atas nama PENGGUGAT.
- 3) Satu unit rumah bedengan (Delapan pintu) di jalan kapuas lingkaran barat kota Bengkulu, bersertifikat atas nama PENGGUGAT.
- 4) Perkebunan sawit seluas kurang lebih enam (6) hektar yang berdiri diatas tanah peninggalan almahum paman saya atau suami saudari PENGGUGAT. terdiri dari tiga sertifikat dengan dua (2) sertifikat atas nama PENGGUGAT serta satu (1) sertifikat atas nama saya (.....).
- 5) Satu unit mobil toyota avanza tahun 2007 dengan BPKB atas nama PENGGUGAT, dalam penguasaan PENGGUGAT.
- 6) Satu unit mobil honda brio tahun 2017 masih kredit dalam penguasaan PENGGUGAT.
- 7) Satu unit mobil daihatsu ayla tahun 2014 masih kredit dalam penguasaan PENGGUGAT.

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 538/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim yang mulia, itulah harta/aset yang kami dapatkan selama pernikahan kami lebih kurang lima belas (15) tahun, dalam hal ini saya mohonkan kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan dan memberikan putusan yang adil terkait harta/aset yang kami dapatkan secara bersama-sama mengingat kelanjutan kehidupan saya setelah perceraian ini, dikarenakan masa depan saya selama ini telah terbuang saat saya memutuskan untuk menikah dengan saudari Herilusaiana dalam keadaan saya masih terlalu muda, Serta sudah menjadi kewajiban saya baik secara hukum maupun agama untuk menafkahi dan mendidik anak-anak kami sampai mereka dewasa dan mampu untuk menjalani kehidupan yang layak meski kami berpisah.

PRIMER :

1. Menolak permohonan cerai talak (1) satu penggugat kepada tergugat untuk seluruhnya. dikarenakan penggugat (PENGGUGAT) meminta talak 3 tertuang dalam salah satu poin syarat dari perdamaian.
2. Mejatuhkan talak 3 (tiga) kepada penggugat sesuai dengan permintaan penggugat yang tertulis di dalam surat perdamaian antara tergugat dan penggugat.
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
4. Memberikan keputusan dan pertimbangan terkait harta bersama sesuai dengan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Majelis hakim yang mulia apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk di putuskan seadil-adilnya, sungguh dalam hal ini saya tidak mencari pembenaran biarlah kebenaran miliknya dalam versi mereka. karna kebenaran dalam versi saya hanya milik Allah Swt.

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saya menikah dengan tergugat pada tanggal 19 Juli 2005 ba, da isya pukul 20.00 WIB. Dan keesokan harinya tanggal 20 Juli 2005 kami sudah menempati rumah yang beralamat di kota Bengkulu;

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 538/Pdt.G/2020/PA.Bn



2. Dalam hal membuka warung manisan :

Memang benar ada, tapi warung tersebut merupakan warung kecil yang bermodalkan dari saya dengan tujuan untuk memberikan kegiatan kepada Tergugat, tetapi warung tersebut tidak berjalan lama dikarenakan Tergugat tidak mampu mengolahnya sehingga mengalami kebangkrutan;

3. Membuka lahan kebun:

Sebelum saya menikah dengan tergugat tanah perkebunan kelapa sawit yang terletak di Desa Pondok Suguh seluas lebih kurang 6 hektar merupakan hasil perolehan saya dengan suami pertama saya (alm.....). Selanjutnya kebun tersebut dikelola f dan ditanami sawit oleh kakak kandung suami saya yang pertama (alm.....) yang bernama said dengan modal dari saya;

Majelis Hakim yang mulia adapun saya sampaikan masalah pengurusan sertifikat tersebut atas nama saya sebagai pemilik (PENGUGAT, S.IP) akan tetapi setelah sertifikat terbit, tanpa sepengetahuan saya terdapat 1 sertifikat beratasnamakan tergugat yaitu

4. Tahun 2008 saya membeli sebidang tanah yang terletak di jalan Kapuas 4 dan kemudian tanah tersebut dibangun rumah bedengan berjumlah 8 pintu, untuk permodalan pembelian tanah dan pembangunan bedengan tersebut berasal dari penghasilan kebun kelapa sawit dari alm..... suami pertama saya dan hasil pinjaman Bank yang dipotong dari gaji saya;

5. Selanjutnya saya membeli tanah dan membangun rumah kecil dari bahan kayu yang terletak di Desa Pondok Suguh Kabupaten Muko-Muko dengan uang hasil perolehan sewa rumah yang beralamat di Jl.Beringin Rt.06 Padang Jati Kota Bengkulu.Rumah tersebut adalah rumah saya bersama suami saya yang pertama (alm.....) dan penjualan motor Honda legenda peninggalan suami saya (alm.....);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada tahun 2016 saya membuka warung kembali dan warung tersebut dikelola oleh anak saya dan saya sendiri, karena Tergugat tidak mau mengelolanya;
7. Pada tahun 2016 saya membeli 1 unit mobil Honda Brio secara credit, setelah berjalan 1 tahun mobil tersebut saya jual kepada orang, dengan cara oper credit, ternyata yang membeli menunggak cicilan hingga 3 bulan, untuk mengakhiri masalah credit yang menunggak, maka saya membayarnya dengan jaminan mobil tersebut sampaiu mereka mampu mengembalikan uang kredit yang saya bayarkan;
8. Pada Tahun 2018 saya membeli 1 unit mobil ayla seca kredit dengan tujuan Tergugat ingin menjadi driver ojek online di Grab. Mobil tersebut dibeli dengan uang muka Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan kesepakatan Tergugat akan membayar angsurannya dari hasil grab, tapi setelah berjalan, tergugat hanya mampu lebih kurang 3 bulan bayar cicilannya itupun jumlah untuk membayarnya tidak pernah cukup sehingga saya yang menutupinya, berjalan 4 bulan sampai dengan sekarang credit mobil tersebut saya yang membayarnya;
9. Selama pernikahan, saya dan anak kandung saya dari suami pertama (alm.....) sering mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat, tetapi saya mencoba untuk tetrap bertahan dengan harapan tergugat dapat berubah. Seiring dengan perjalanan pernikahan kami. Tergugat masih sering melakukan kekerasan antara lain memukul saya, memukul anak saya dari suami pertama dan sering mengancam. Hal ini membuat saya tertekan secara batin; yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dengan bukti lapor Kepolisian terlampir;
10. Puncak dari permasalahan perceraian kami pada tanggal 11 Januari 202 terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh tergugat kepada anak kandung saya dari suami pertama (alm.....) yang bernama denga bukti lapor kepolisian terlampir;

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 538/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Tergugat meninggalkan rumah pada tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 12.00 WIB pada saat ini anak saya sedang di Polres Kota Bengkulu untuk melaporkan perbuatannya;

Berdasarkan uraian di atas, saya mohon kepada majelis hakim dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak seluruh jawaban Tergugat;

1. Mengabulkan gugatan cerai penggugat;

2. Menceraikan penggugat dari tergugat;

3. Bila majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan seadil-adilnya
Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1.. Bahwa pada prinsipnya saya selaku tergugat tetap berpegang teguh dengan pendirian saya seperti halnya yang sudah disampaikan pada jawaban tertanggal 27 Agustus 2020.

2. Bahwa saya selaku tergugat pada prinsipnya menolak seluruh jawaban penggugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya.

3. Bahwa tergugat sebagai suami dan kepala keluarga sepatutnya menutup aib keluarga dan tak diselesaikan lewat Pengadilan oleh sebab perceraian ialah perilaku yang tak disukai Allah swt, namun Halal hukum nya apabila tidak bisa di pertahankan.

4. Bahwa tanah satu kapling yang berada di desa pondok sugu bukan di beli dari uang hasil penjualan motor astrea legenda, melainkan di dapatkan dari hasil sewa rumah dan hasil dari kebun sawit kami.

5. Bahwa Tergugat menolak replik penggugat dalam posita 1(satu) yang menyebutkan bahwa setelah pernikahan tanggal 19 Juli 2005 kami langsung pindah ke rumah yang beralamat di Perumahan Citra Kapuas Indah No.12 Rt.18 Rw.04 Kel.Padang Harapan Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu. Dapat di buktikan dengan surat jual beli rumah tersebut.

6. Bahwa saya selaku tergugat membenarkan secara tegas, tanah perkebunan kelapa sawit yang disebut dalam replik penggugat di posita

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 538/Pdt.G/2020/PA.Bn



3(tiga) merupakan tanah peninggalan Paman saya almarhum ,..... dalam hal ini suami pertama dari penggugat.sedangkan tanah tersebut berisikanTanaman karet yang sudah tidak produktif.Majelis hakim yang mulia,perlu saya sampaikan setelah kami menikah barulah tanah tersebut kami ganti dengan tanaman kelapa sawit.adapun pembukaan kebun tersebut terjadi dalam dua tahap,tahap pertama itu kami buka seluas 3 (tiga) hektar,di bantu dan di bimbing oleh paman saya yang bernama Said selama tiga (3)tahun ,itu kami lakukan karna kami belum begitu mengerti tata cara berkebun kelapa sawit.Barulah pada tahun 2014 kami membuka lagi perkebunan kelapa sawit di sisa tanah tersebut seluas 3 hektar lagi,itu kami buka tanpa bantuan dan campur tangan paman saya lagi (Said).

7. Bahwa saya selaku tergugat menolak sebagian reflik dan dalil dalil penggugat dalam posita 3 (tiga) yang mengatakan bahwa pengurusan sertifikat tanpa sepengetahuan dari saudari PENGGUGAT selaku penggugat. dapat saya sampaikan kepada majelis hakim yang mulia bahwa sertifikat tanah tersebut mengikuti program pemerintah yang di sebut **PRONA(proyek operasi nasional agraria)**,dimana dalam aturan UU agraria ataupun pertanahan yang disampaikan oleh BPN dan perangkat desa bahwa untuk program prona salah satu persyaratan nya adalah **“maksimal dua bidang tanah yang bisa diajukan atas nama satu orang atau satu peserta prona”**.sedangkan tanah tersebut seluas 6 hektar (dalam satu hamparan) atau (3)tiga bidang.maka sesuai dengan petunjuk dari BPN dan perangkat desa,tanah tersebut harus di buat 3 (tiga) sertifikat dengan rincian 2 (dua)sertifikat atas nama PENGGUGAT serta satu sertifikat atas nama orang lain.maka kami putusan untuk satu sertifikat atas nama saya (.....) dan ini dalam kesepakatan serta sepengetahuan saudari PENGGUGAT.setelah sertipikat itu terbit langsung saya serahkan semua kepada saudari PENGGUGAT,bahkan sampai saat ini saya tidak mengetahui keberadaan sertifikat tanah tersebut.

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 538/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saya selaku tergugat menolak dalil dari reflik penggugat yang menyatakan bahwa saya sering melakukan kekerasan fisik (memukul) kepada penggugat dan anak-anak yang dari suami pertama. tidak akan bertahan selama 15 tahun rumah tangga kami jika saya sering memukul ataupun bertindak temperamental kepada anak istri saya.

Majelis hakim yang mulia, dari beberapa poin dalam reflik tergugat ada satu aset yang tidak disebutkan atau dikaburkan (samarkan) penggugat yaitu terkait satu unit mobil avanza tahun 2007. sebagaimana telah saya sebutkan dalam jawaban tergugat pada tanggal 27 Juli 2020.

Majelis hakim yang mulia, dalam hal perkara ini perlu saya sampaikan secara tegas bahwa harta peninggalan dari suami pertama PENGUGAT atau paman saya „..... almarhum adalah :

1. Satu unit rumah tinggal yang beralamat di Jl. Beringin RT.06 Padang Jati kota. Bengkulu. (masih ada)
2. Satu unit motor astrea legenda tahun (-). (sudah di jual).
3. Tanah satu kapling di Jl. timur indah tiga kota Bengkulu. (Sudah di jual). Uang hasil dari penjualan tanah ini di gunakan untuk keperluan biaya saudara ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT mengikuti tes STPDN.
4. Tanah perkebunan yang berisikan tanaman karet tua. di desa pondok sugu seluas 6 (enam) hektar. (masih ada). Tanah inilah yang kemudian setelah pernikahan kami kami kelola dan tanami dengan kelapa sawit.

Majelis hakim yang mulia, kenapa ini perlu saya tegaskan dan sampaikan, karna rumor ataupun berita yang berkembang di keluarga besar kami : bahwa saya ingin menguasai dan merebut harta peninggalan almarhum paman saya („.....) yang merupakan suami pertama saudari PENGUGAT maka dalam majelis yang mulia ini saya bersumpah atas nama Allah SWT bahwa saya tidak pernah terpikir dan terniat sedikitpun bagi saya untuk menguasai serta memiliki harta benda dan aset-aset yang di tinggalkan oleh almarhum paman saya dalam hal

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 538/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini suami pertama dari PENGGUGAT.karna harta dan aset aset peninggalan tersebut merupakan hak mutlak bagi saudari PENGGUGAT dan anak anak kandung almahum paman saya.

Majelis hakim yang mulia,dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang menurut saya sangat penting saya sampaikan di mejelis yang mulia ini :

1. Semenjak saya mulai meninggalkan rumah tanggal 11 januari 2020 saya sangat terbatas dan sulit untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak anak saya.
2. semenjak kami berpisah anak anak sudah mulai terganggu dan kurang perhatian,ini terlihat dari nilai anak anak yang jauh menurun,dan cerita ibu guru mereka.
3. Anak saya yang ke 2 (dua) bernamasudah mulai berani menginap di tempat kawan kawan nya,sedangkan dia seorang wanita dan masih berumur 10 tahun.

Majelis hakim yang mulia,maka dari itu saya selaku ayah dari anak anak saya menilai bahwa ibunya yang bernama PENGGUGAT terlalu sibuk dengan urusan pekerjaannya sehingga membuat dia kekurangan waktu atau lalai dalam memperhatikan dan mengurus anak-anak kami.sedangkan mereka masih sangat membutuhkan perhatian dan bimbingan dari orang tua mereka.

Majelis hakim yang mulia,padahal sebelum tarjadi nya proses ini saya dan anak anak tidak pernah berpisah dalam rentang waktu yang lama,dari mereka lahir sampai saat ini saya selaku ayah bagi mereka selalu memberikan kasih sayang dan mengurus mereka baik itu menjaga,mendidik dalam lingkungan keluarga serta mengantar jemput mereka sekolah.namun saat ini itu semua hanya tinggal cerita di karnakan saya sulit berkomunikasi dan bertemu mereka.

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 538/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim yang mulia, maka dari itu saya mohonkan pertimbangan dan putusan yang berkekuatan hukum tetap agar permasalahan anak ini tidak menjadi konflik kedepannya :

1. Saya mohonkan kepada majelis hakim untuk memberikan pertimbangan dan putusan terkait hak asuh anak kami.
2. Saya mohonkan kepada majelis hakim apabila berpendapat lain untuk memberikan putusan yang tidak membatasi dan mengurangi hak saya terhadap anak.

Majelis hakim yang mulia, dalam hal ini saya hanya menginginkan pertimbangan dan putusan yang seadil adilnya terkait harta dan aset-aset yang didapatkan selama pernikahan kami yang sesuai dengan hukum perkawinan dan undang-undang yang berlaku agar tidak menjadi polemik yang berkepanjangan, karena ini akan berdampak buruk bagi perkembangan dan psikologis anak kami yang masih kecil.

Majelis hakim yang mulia, Berdasarkan perkara-perkara tersebut diatas, maka saya mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk menolak Replik Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.
2. Mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk menerima jawaban (Duplik) tergugat untuk seluruhnya.
3. Mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk memberikan pertimbangan dan memutuskan perkara perceraian ini seadil-adilnya sesuai dengan Undang-Undang dan Hukum yang berlaku.
4. Mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk memberikan pertimbangan dan memutuskan hak asuh anak kepada saya selaku tergugat.

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 538/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk meberikan pertimbangan dan memutuskan harta bersama dengan seadil-adil nya sesuai Undang Undang dan Hukum yang berlaku

SUBSIDAIR :

1. Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*),dikarnakan masa depan saya sudah terbangun begitu saja mengingat saat pernikahan kami usia saya masih sangat muda (18 tahun) dan belum mengerti apa arti dan konsekuensi dari sebuah pernikahan dan saya wajib untuk memperjuangkan masa depan anak anak saya meskipun kami berpisah.

Demikian duplik ini kami ajukan. Atas perhatian dan pertimbangan majelis hakim yang mulia dalam perkara ini,saya ucapkan terima kasih.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor 258/31/VIII/2005 tanggal 19 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, bukti surat tersebut telah dinazegelen bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P1;
2. Fotokopi Surat pernyataan Tergugat tertanggal, 27 januari 2020, bukti tersebut telah dinazegelen bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P2;
3. Fotokopi surat perdamaian antara tergugat dengan anak Penggugat dengan suami terdahulu tanpa tanggal bulan Januari 2020 tersebut telah dinazegelen bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P3;

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 538/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat menyatakan membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing bernama:

1. **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami-isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Perum CitraKapuas Indah No .12 RT.18 RW.04 di Kelurahan Padang Harapann Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;
 - Bahwa Penggugat dan tergugat sudah dikaruniai anak sebanyak 2 orang, tinggal bersama Penggugat, kedua anak Penggugat dan tergugat dalam pertumbuhan yang baik dan sehat keduanya;
 - Bahwa saksi mengenal dan tahu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah dan sudah berpisah sejak bulan Januari 2020;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, sebelum pergi tergugat menitipkan kunci kepada saksi;
 - Bahwa sebelum kepergian Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat beberapa kali pertengkaran tersebut;
 - Bahwa pereselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi sejak bulan Desember 2017;
 - Bahwa sebab terjadi pertengkaran yang saksi ketahui dikarenakan Tergugat yang malas bekerja, tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat tidak suka dengan anak Penggugat dengan suami

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 538/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdahulu, bahkan pernah terlibat perkelahian keduanya dan tergugat juga ada melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dan sudah sulit untuk dapat dirukunkan, namun kini terserah kepada Penggugat ;

2. **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Katholik, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kota Bengkulu;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah dikaruniai anak sebanyak 2 orang, tinggal bersama Penggugat, kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan baik perkembangan dan pertumbuhannya;
- Bahwa saksi mengenal dan tahu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah dan sudah berpisah sejak bulan Januari 2020;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, sebelum pergi tergugat menitipkan kunci kepada saksi;
- Bahwa sebelum kepergian Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat beberapa kali pertengkaran tersebut;

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 538/Pdt.G/2020/PA.Bn



- Bahwa pereselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi sejak bulan Desember 2017;
- Bahwa sebab terjadi pertengkaran yang saksi ketahui dikarenakan sering terjadi keributan dalam rumah tangganya, saksi mendengar keributan tersebut, saksi bertetangga sejak 17 tahun yang lalu dengan Penggugat, kalau terjadi keributan/pertengkaran Tergugat melakukan kekerasan fisik seperti memukul dan saksi pernah melihat sendiri Penggugat biru-biru akibat kekerasan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pihak keluarga atau saksi sudah berusaha menasehati dan damaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dan sudah sulit untuk dapat dirukunkan, namun kini terserah kepada Penggugat ;

Bahwa Tergugat tidak akan menghadirkan saksi di persidangan dan menyatakan cukup dengan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat:

Bahwa, selanjutnya Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan bukti lain lagi, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatannya maupun yang telah disampaikan dalam repliknya, sedangkan Tergugat tetap pada jawaban maupun dupliknya, kemudian masing-masing mohon putusan dalam perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 538/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang secara pribadi di persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap akan melanjutkan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan usaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 13 Juli 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini sebagaimana dalil gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah dijalani sejak menikah pada tanggal 19 Juli 2005, rukun dan harmonis, kemudian sejak bulan Desember 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana yang telah Penggugat uraikan dalam gugatannya, akhirnya perselisihan dan pertengkaran tersebut memuncak, yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai agar Pengadilan Agama Bengkulu menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan gugatan Penggugat tersebut maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis surat tanda P1. yang diajukan Penggugat yang diakui Tergugat berupa :Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor 258/31/VII/2005 tanggal 29 November 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 538/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segara Kota Bengkulu, telah terjadi akad nikah Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 19 juli 2005, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazzeplen bermeterai cukup, serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 2 ayat (2) huruf c, dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, karenanya mempunyai kualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, Bahwa bukti P2 dan P3 yang diajukan Penggugat, telah pula diakui oleh Tergugat, merupakan fotokopi sah , khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazzeplen bermeterai cukup, serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok majelis hakim menjadikan sebagai bukti pendahuluan, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, benar adanya perselisihan dan pertengkaran, walaupun perdamaian tergugat dengan anak Penggugat telah dilakukan, namun kenyataannya Tergugat dengan Penggugat berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama 6 bulan, hal tersebut membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah sengketa dalam perkawinan antara umat Islam, Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bengkulu yang mana Penggugat bertempat tinggal di Kota Bengkulu, diakui oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, oleh karena itu perkara ini formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 538/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan hampir semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan benar penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat menyatakan bersedia bercerai dan tidak akan lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat, namun Tergugat memohon agar akses anak-anak Penggugat dengan Tergugat tetap dapat terjalin layaknya seorang Bapak terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, dimana dari replik tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya dan Tergugat bersedia cerai dan tidak akan mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, menurut pendapat Majelis Hakim kepada Penggugat tetap dibebankan untuk pembuktian dengan menghadirkan saksi dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, terlebih alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya selain bukti tertulis (bukti P1.), yang telah dipertimbangkan di atas, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangkan masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **Ester Rosepa binti Buyung Hoslin**, saksi-saksi tersebut telah

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 538/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, para saksi telah dewasa hadir sendiri secara pribadi (*in person*) di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, dan bukan orang dilarang untuk dijadikan saksi dalam perkara aquo, kedua orang saksi dari Penggugat adalah dari kalangan keluarga ataupun orang dekat, sudah mengenal masing-masing pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jis. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat telah terdapat kesamaan satu dengan lainnya oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. dan Pasal 308 – 309 R.Bg., secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak akan menghadirkan saksi di persidangan dan menyatakan cukup dengan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat serta sikap kedua belah pihak di persidangan dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 19 Juli 2005 dan telah dikaruniai 2 orang anak, sampai sekarang belum pernah bercerai;

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 538/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga yang semula harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang sudah sangat memuncak, yang mana sejak bulan Januari 2020 terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang, antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling peduli, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dengan menitipkan kunci kepada Saksi pertama di atas dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan lagi;
3. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
4. Bahwa Penggugat telah menunjukkan tekad yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi sejak bulan Desember 2017 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya pada bulan Januari 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak sehingga keduanya berpisah serta sikap-sikap Penggugat di persidangan yang menunjukkan keengganannya untuk bersatu kembali dengan Tergugat, pihak keluarga kedua belah pihak sudah tidak mampu lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, sudah sulit untuk disatukan lagi, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 dan Nomor 226/K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1993, mengabstraksikan kaidah hukum sebagai berikut:

Apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, yang demikian harus dinyatakan telah pecah, tanpa mempersoalkan siapa yang salah,

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 538/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, Majelis Hakim perlu mengingatkan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

" Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Ar-Rum:21);

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah pecah;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang kondisinya sudah seperti itu hanya akan mengakibatkan kemudharatan dan menimbulkan ekses-ekses negative (*mudharat*) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan Kaidah fikih yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim, menyatakan:

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 538/Pdt.G/2020/PA.Bn



درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudahan lebih utama dari pada mengambil mashlahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang berbunyi sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya:

Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2, berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum lain berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Sapar 1442 *Hijriyah*, oleh kami **H. M. Sahri, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sulaiman Tami, S.H** dan **Drs. Dailami** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu Senin tanggal 5 Oktober 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1442 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sarmia Riagusni, S.H., M.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

H. M. Sahri, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sulaiman Tami, S.H

Drs. Dailami

Panitera Pengganti

Sarmia Riagusni, S.H., M.H.I

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 150.000,00
4. PNB	Rp. 20.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 291.000,00
(dua ratua Sembilan puluh satu ribu rupiah);	

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 538/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)